



UST

STANDAR ISI PENELITIAN



UST

Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165
www.ustjogja.ac.id

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA**

2016

STANDAR ISI PENELITIAN



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SIPen-25
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2016**

STANDAR ISI PENELITIAN




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST


Nomor Dokumen	: LPM-UST-SIPen-25
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Kepala LPM, 	Wakil Rektor I, 	Rektor, 
(Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	(Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	(Drs/H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)


2016

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 1


A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi UST Yogyakarta “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh civitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa. 2. Misi UST Yogyakarta “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur.” 3. Tujuan UST “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.
B.	Rasional	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta maka universitas perlu menyusun Standar Isi Penelitian untuk menjamin kualitas lulusannya. Standar Isi Penelitian ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana peneliti, standar pengelola penelitian, dan standar pembiayaan penelitian. Standar Isi Penelitian minimal meliputi: (1) kedalaman dan keuasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; (2) berorientasi pada luaran</p>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 1


		<p>penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; (3) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu dan/atau industri; (4) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan (5) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Penyusunan Standar Isi Penelitian yang terkait dengan penelitian mahasiswa (Tugas Akhir) disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan jenjang kualifikasi.</p>
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. LP3M 4. LPM 5. Dekan/Direktur 6. Kaprodi
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keleluasaan materi penelitian (Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 45 ayat 1). 2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1). 3. Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) adalah penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan, luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 4. Kualifikasi lulusan adalah suatu keahlian khusus yang diperlukan dalam rangka melakukan suatu

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 1


		<p>pekerjaan tertentu yang harus dimiliki setiap lulusan.</p> <p>5. Kompetensi lulusan adalah seperangkat tindakan tegas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki oleh lulusan sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.</p> <p>6. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>7. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>8. Indikator Pencapaian Kinerja (<i>performance</i>) adalah ukuran capaian (<i>achievement</i>) kompetensi yang dimiliki lulusan.</p>
E.	Pernyataan Isi Standar	<p>1. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan terapan.</p> <p>2. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.</p> <p>3. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.</p> <p>4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.</p>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 1


		<p>5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p> <p>6. Materi penelitian di UST menginternalisasi ajaran Tamansiswa.</p>
F.	Strategi	<p>1. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Isi Penelitian dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (<i>stakeholders internal</i>).</p> <p>2. LP3M melaksanakan sosialisasi Standar Isi Penelitian kepada pemangku kepentingan internal (<i>stakeholders internal</i>).</p>
G.	Indikator	<p>1. LP3M telah menyusun materi penelitian dasar sesuai dengan Standar Isi Penelitian.</p> <p>2. LP3M telah menyusun materi penelitian terapan sesuai dengan Standar Isi Penelitian.</p>
H.	Dokumen terkait	<p>1. Daftar stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Isi Penelitian.</p> <p>2. Rangkuman masukan-masukan dari stakeholder.</p> <p>3. Dokumen Standar Isi Penelitian.</p>
I.	Referensi	<p>1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p> <p>3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>6. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 1


		<ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi. 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 16. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.02/2016 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017. 17. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah. 18. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016. 19. Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2016. 20. Panduan Penilaian Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi Tahun 2013. 21. Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi tahun 2014. 22. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
--	--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 1


	<p>Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>23. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan; Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, (2017). Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi ke XI.</p> <p>24. Statuta UST 2012.</p> <p>25. Peraturan Akademik UST Yogyakarta 2014-2019.</p> <p>26. Petajalan Penelitian (Research Roadmap) 2011-2016.</p> <p>27. RIP (Rencana Induk Penelitian) UST 2016- 2020.</p>
--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual penetapan Standar Isi Penelitian ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Penelitian
C.	Definisi Istilah	Manual Penetapan Standar Isi Penelitian adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Isi Penelitian.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Isi Penelitian. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Isi Penelitian. 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi UST. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Isi Penelitian dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Isi Penelitian dengan Surat Keputusan.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 1


F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 2. Hasil studi pelacakan. 3. Hasil uji publik atau sosialisasi. 4. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Isi Penelitian.
----	--------------------------------	--

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Isi Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Isi Penelitian telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Isi Penelitian adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Isi Penelitian sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M mengadakan koordinasi dengan fakultas/direktorat dan/atau program studi untuk penyusunan kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Masing-masing fakultas/direktorat dan/atau program studi menentukan kedalaman dan keluasan materi penelitian. 3. Kedalaman dan keluasan materi penelitian semua fakultas/direktorat dan/atau program studi disusun menjadi satu.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Isi Penelitian. 2. LP3M bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Standar Isi Penelitian. 3. LPM bertugas sebagai koordinator dan/atau perancang dengan melibatkan pimpinan/pejabat struktural, kepala unit kerja, dosen, tenaga pendidik dan pihak lainnya sesuai dengan tugas, kewenangan dan keahliannya.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Isi Penelitian. 2. Daftar hadir sosialisasi Standar Isi Penelitian.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Isi Penelitian telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi Standar Standar Isi Penelitian adalah petunjuk/prosedur melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Standar Isi Penelitian 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar. 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Standar Isi Penelitian.
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM dan LP3M mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian. 2. LP3M menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian. 3. LP3M memberitahukan pihak-pihak (<i>Audiences</i>) yang akan dilakukan evaluasi.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M sebagai penanggungjawab evaluasi 2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi 3. Dekan/direktur dan Ketua Program Studi sebagai <i>auditee</i>. 4. Dosen pada setiap program studi sebagai pendamping <i>auditee</i>.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Penelitian. 2. Instrumen Evaluasi Standar Isi Penelitian. 3. Berita Acara Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Isi Penelitian telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Isi Penelitian adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Hasil Penelitian telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Isi Penelitian. 2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan Standar Isi Penelitian. 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian. 2. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar. 3. LP3M sebagai pihak penanggung jawab.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil analisis evaluasi standar. 2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi standar. 3. Form/formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Isi Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Isi Penelitian telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). 2. Selanjutnya Standar Isi Penelitian perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Isi Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Isi Penelitian adalah tindakan menilai isi Standar Isi Penelitian didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas 3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Penelitian. 2. Menyenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait. 3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru. 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab peningkatan standar. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan 3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 1

F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis pengendalian standar. 2. Formulir/template standar baru.
----	-----------------------------	--



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

**FORMULIR
STANDAR ISI PENELITIAN**

Kode Dokumen : LPM-UST-F.SIPen-01

Tanggal :

Revisi : 1

KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PENELITIAN

PROGRAM STUDI :

FAKULTAS :

ISU STRATEGIS			
1.		
2.		
3.	dst		
Konsep Pemikiran		Topik Penelitian	
1.	1.
2.	2.
3.	dst	3.	dst



**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

**FORMULIR
STANDAR ISI PENELITIAN**

Kode Dokumen : LPM-UST-F.SIPen-01

Tanggal :

Revisi : 1

Dekan/Direktur

(.....)

Mengetahui,
Kepala LP3M

(.....)

Yogyakarta,

Ketua Program Studi

(.....)